



PUTUSAN
Nomor 1456/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 12 Mei 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Dewa Gede Hakiki, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ceroring No. 26a Dps, Br/link. Bun, Kel/desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 27 September 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Badung , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 1456/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Gusti Putu Sinartha BA.SSOS pada tanggal 20 Desember 2017 di Kabupaten Badung dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-06062018-0011 tertanggal 6 Juni 2018;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut tidak dikaruniai anak;



3. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis. Namun mulai Tahun 2019 hingga diajukan gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
- b. Perbedaan pandangan hidup antara PENGUGAT dan TERGUGAT; -
- c. Sikap TERGUGAT yang dingin dan cuek kepada PENGUGAT;
- d. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
- e. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan satu sama lainnya;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah sejak Tahun 2022 sampai sekarang, sehingga tidak ada kehangatan lagi dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

6. Bahwa demi kejelasan status hukum PENGUGAT dan TERGUGAT, serta agar tidak berlarut-larut perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Gusti Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinartha BA.SSOS pada tanggal 20 Desember 2017 di Kabupaten Badung dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-06062018-0011 tertanggal 6 Juni 2018, adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 13 November 2024, 26 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-06062018-0011 atas nama Tergugat dan Penggugat dikeluarkan tanggal 06 Juni 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5103020606180005, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan di Badung tanggal 06-06-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Bersama tertanggal 04 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Arthaguna;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu, di rumah Tergugat di



Badung pada tanggal 20 Desember 2017 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-06062018-0011 tertanggal 6 Juni 2018;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena merasa sudah tidak tahan dengan Tergugat, Penggugat sering bercerita bahwa rumah tangganya sering terjadi percekocokan yang terus menerus;

- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya namun sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan;

- Bahwa yang menjadi permasalahan menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor belum punya keturunan, yang mana Penggugat merasa Tergugat tidak antusias untuk berusaha berobat secara medis untuk program kehamilan;

- Bahwa Penggugat menginginkan untuk melakukan program di luar negeri, namun Tergugat tidak setuju sehingga hal tersebut yang menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi ke Pontianak sejak awal tahun 2022;

- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat untuk mediasi, namun mediasi tersebut gagal, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah;

- Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus;

2. Saksi I Gusti Ketut Lesmana Putra;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu, di rumah Tergugat di Badung pada tanggal 20 Desember 2017 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-06062018-0011
tertanggal 6 Juni 2018;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena merasa sudah tidak tahan dengan Tergugat, Penggugat sering bercerita bahwa rumah tangganya sering terjadi percekocokan yang terus menerus;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya namun sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor belum punya keturunan, yang mana Penggugat merasa Tergugat tidak antusias untuk berusaha berobat secara medis untuk program kehamilan;
- Bahwa Penggugat menginginkan untuk melakukan program di luar negeri, namun Tergugat tidak setuju sehingga hal tersebut yang menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi ke Pontianak sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat untuk mediasi, namun mediasi tersebut gagal, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I Wayan Arthaguna dan Saksi I Gusti Ketut Lesmana Putra;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, yang mana dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Gusti Putu Sinartha BA.SSOS pada tanggal 20 Desember 2017 di Kabupaten Badung dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-06062018-0011 tertanggal 6 Juni 2018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan, mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kab. Badung pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I Gusti Ketut Lesmana Putra dan Saksi I Wayan Arthaguna yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada 20 Desember 2017 dan telah memiliki akta perkawinan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang bahwa oleh karena demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, apakah cukup alasan



menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa penjabaran ketentuan pasal tersebut telah diisyaratkan salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah dimaksud berbunyi: (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ; (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu ; Dalam penjelasan pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 disebutkan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan” ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi I Gusti Ketut Lesmana Putra dan Saksi I Wayan Arthaguna yang menerangkan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percecokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percecokan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I Gusti Ketut Lesmana Putra dan Saksi I Wayan Arthaguna yang dipersidangan juga menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak awal tahun 2022. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa suatu percecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan yang demikian dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokkan/pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan tanpa alasan yang sah dan diawal persidangan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk berdamai namun penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah karena sudah tidak bisa kembali lagi sebagai suami istri, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat yang minta supaya perkawinannya diputuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 19 point f PP No. 9 tahun 1975 tersebut adalah beralasan hukum dan terbukti sehingga petitum gugatan No. 2 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-3 mengenai pelaporan/pendaftaran terjadinya perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa :

- 1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai pencatatan di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendatar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat **"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai **"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat **"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimaknai "**wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat tercatat di Kabupaten Badung dan penggugat dan tergugat juga berdomisili di wilayah Kabupaten Badung sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut maka selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga), patut untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Gusti Putu Sinartha BA.SSOS pada tanggal 20 Desember 2017 di Kabupaten Badung dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-06062018-0011 tertanggal 6 Juni 2018, adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan/atau kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 22 Januari 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya dan pada hari itu juga diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

I.B. Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

T.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp207.000,00;
biaya Panggilan		
4.....B	:	Rp20.000,00;
biaya PNPB Panggilan.....		
5.....B	:	Rp40.000,00;
biaya Penggandaan Berkas		
6.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi.....		
7. Biaya Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp417.000,00;

(empat ratus tujuh belas ribu rupiah)